

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi di Polres Tanah Datar)**

Oleh:

Rangga Radifan Rachmadsyah Putra

1310112125

Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana (PK V)



Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H

Yandriza, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

(Studi di Polres Tanah Datar)

(Rangga Radifan Rachmadsyah Putra, BP 1310112125, 71 halaman, Fakultas
Hukum

Universitas Andalas, 2017)

ABSTRAK

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, pihak penyidik harus memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dewasa ini maraknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya tindak pidana pencabulan. Terdapat perbedaan-perbedaan yang ditemui dalam penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini. Oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yakni : 1) Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Tanah Datar ? 2) Apa Kendala Yang Ditemukan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Tanah Datar ? 3) Apa Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Tanah Datar ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa : a) selama proses penyidikan, peran penyidik anak berupa melakukan penangkapan dan penahanan anak , apabila waktu penahanan anak telah berakhir penyidik menyerahkan anak beserta barang bukti kepada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan, terhadap anak yang menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib didampingi oleh pekerja sosial, penasehat hukum, dan Badan Permasyarakatan (BAPAS). b) selama proses penyidikan, penyidik menemui kendala berupa susahny pihak Polres Tanah Datar menghadirkan anak yang berperkara, anak yang berperkara merasa takut terhadap petugas Polres Tanah Datar, tidak adanya ruang tahanan dan ruang pelayanan khusus anak. c) terhadap kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Tanah Datar, penyidik melakukan upaya-upaya berupa mendatangi domisili pihak-pihak yang berperkara dengan tidak menggunakan pakaian seragam untuk menghindari ketakutan anak-anak yang berperkara. Pihak Polres Tanah Datar mengupayakan biaya transportasi terhadap anak-anak yang berperkara untuk mendatangi Polres Tanah Datar untuk memberikan keterangan yang bertujuan demi kepentingan penyidikan. Berkordinasi dengan pemerintah daerah menghadirkan psikolog anak untuk membantu penyidikan. Berkordinasi dengan dinas sosial untuk mengatasi kekurangan pekerja sosial yang membantu proses penyidikan. Memisahkan anak dari tahanan orang dewasa dan membangun ruang tahanan khusus anak dan ruang pelayanan khusus anak.